



P U T U S A N

Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /14 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED],
[REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Unaaha berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;



8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
9. Pperpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Puspita Sri Ningsih, S.H., M.H dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum "Puspita Sri Ningsih, S.H & Rekan" yang beralamat di Jalan Drs. H. Abd.Silondae Lrg. Anugerah Mandonga, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/SKK-Pid/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan Nomor Register: 139/HKLGs/SK/ PID/8/2023/PN Unh pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tanggal 09 Agustus 2023, N0. Reg. Perk: PDM-34/P.3.14/Eku.2/07/2023, sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di [REDAKSI] Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuikan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun di luar perkawinan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumah kontrakan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa mengirim pesan chat melalui aplikasi WhatsApp ke saksi [REDAKSI] yang merupakan pemilik warung makan Saluan di [REDAKSI] Kab. Konawe Utara yang terletak di samping rumah kontrakan terdakwa untuk memesan makan ayam goreng dan meminta untuk diantar ke rumah terdakwa dan setelah



mendapat pesanan dari terdakwa, ketika makanan sudah siap diantar lalu saksi [REDACTED] menyuruh saksi korban [REDACTED] yang merupakan karyawannya untuk mengantarkan makanan tersebut ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wita makanan yang terdakwa pesan sudah datang yang diantar oleh saksi korban [REDACTED], pada saat itu saksi korban [REDACTED] datang sambil mengucapkan salam yang kemudian di jawab oleh terdakwa dan terdakwa memanggil nama saksi korban [REDACTED], lalu saksi korban [REDACTED] mendekat di depan pintu kamar tempat terdakwa yang mana saksi korban [REDACTED] melihat terdakwa pada saat itu sementara duduk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban [REDACTED] menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban [REDACTED] ikut masuk ke dalam kamar dan terjatuh diatas ranjang yang ada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengunci kamarnya lalu terdakwa menindih badan saksi korban [REDACTED] dengan menggunakan badannya dan memegang tangan saksi korban [REDACTED] dengan kuat lalu menciumi pipi saksi korban [REDACTED] dan tangan kanan terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban [REDACTED], kemudian tangan kanan terdakwa berusaha membuka celana saksi korban [REDACTED] dan berhasil menurunkan celana saksi korban [REDACTED] sampai ke paha dan jari-jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban [REDACTED], kemudian saksi korban [REDACTED] melawan untuk melepaskan diri dengan menggigit pipi bagian bawah sebelah kanan (rahang) terdakwa dan pada saat itu terdakwa melepas saksi korban [REDACTED] lalu terdakwa berdiri dan saksi korban [REDACTED] bergegas untuk berdiri dan memperbaiki baju dan celananya kemudian saksi korban [REDACTED] lari keluar dari kamar terdakwa sementara terdakwa masih sibuk memperhatikan rahangnya yang saksi korban [REDACTED] gigit. Kemudian saksi korban [REDACTED] kembali ketempat kerjanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], kemudian mereka mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang makan lalu di tegur oleh saksi [REDACTED] dengan mengatakan "Kenapa..... ko beginikan saya punya karyawan" namun terdakwa hanya diam saja dan kemudian berdiri berjalan menuju kamarnya kemudian berjalan mengarah saksi korban [REDACTED] dan langsung menodongkan pisau ke leher saksi korban [REDACTED] sambil mengatakan "ko tidak mau diam, panggil bapakmu kesini..." lalu saksi korban [REDACTED] menjawab sambil menahan pisau tersebut dengan memegang pisau terdakwa yang diarahkan ke leher saksi korban [REDACTED] "iyo..... sa pi panggil, ko lepas mi saya..." sambil menangis dan berteriak



teriak kencang sehingga terdakwa melepaskan saksi korban [REDACTED] kemudian saksi korban [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] kembali ke rumah makan saluan karena takut dan kemudian saksi korban [REDACTED] memanggil dan menceritakan kejadian yang ia alami kepada bapak saksi korban yaitu Lk. [REDACTED] dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe.

➤ Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445.5066/VER/BLUD/RS KONUT/V/2023 tanggal 05 Juni 2023, atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter yang bertugas di BLUD RS Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Perempuan umur sembilan belas tahun dalam keadaan sadar, pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka robek hingga ke dasar pada arah jarum jam lima dan tiga;
- Pada liang senggama tampak adanya luka lecet besar warna kemerahan, terasa nyeri Ketika disentuh.

KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robek lama pada selaput darah yang menandakan telah terjadi persetubuhan. Tampak adanya luka lecet pada liang senggama diduga akibat kekerasan benda tumpul. Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban akibat kekerasan.

Perbuatan Terdakwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual**.

SUBSIDAIR

Bahwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” **Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuhan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumah kontrakan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa mengirim pesan chat melalui aplikasi WhatsApp ke saksi [REDAKSI] yang merupakan pemilik warung makan Saluan di [REDAKSI] Kab. Konawe Utara yang terletak di samping rumah kontrakan terdakwa untuk memesan makan ayam goreng dan meminta untuk diantar ke rumah terdakwa dan setelah mendapat pesanan dari terdakwa, ketika makanan sudah siap diantar lalu saksi [REDAKSI] menyuruh saksi korban [REDAKSI] yang merupakan karyawannya untuk mengantarkan makanan tersebut ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wita makanan yang terdakwa pesan sudah datang yang diantarkan oleh saksi korban [REDAKSI], pada saat itu saksi korban [REDAKSI] datang sambil mengucapkan salam yang kemudian di jawab oleh terdakwa dan terdakwa memanggil nama saksi korban [REDAKSI], lalu saksi korban [REDAKSI] mendekat di depan pintu kamar tempat terdakwa yang mana saksi korban [REDAKSI] melihat terdakwa pada saat itu sementara duduk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban [REDAKSI] menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban [REDAKSI] ikut masuk ke dalam kamar dan terjatuh diatas ranjang yang ada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengunci kamarnya lalu terdakwa menindih badan saksi korban [REDAKSI] dengan menggunakan badannya dan memegang tangan saksi korban [REDAKSI] dengan kuat lalu menciumi pipi saksi korban [REDAKSI] dan tangan kanan terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban [REDAKSI], kemudian tangan kanan terdakwa berusaha membuka celana saksi korban [REDAKSI] dan berhasil menurunkan celana saksi korban [REDAKSI] sampai ke paha dan jari-jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban [REDAKSI], kemudian saksi korban [REDAKSI] melawan untuk melepaskan diri dengan menggigit pipi bagian bawah sebelah kanan (rahang) terdakwa dan pada saat itu terdakwa melepas saksi korban [REDAKSI] lalu terdakwa berdiri dan saksi korban [REDAKSI] bergegas untuk berdiri dan memperbaiki baju dan celananya kemudian saksi korban [REDAKSI] lari keluar dari kamar terdakwa sementara terdakwa masih sibuk memperhatikan rahangnya yang saksi korban [REDAKSI] gigit. Kemudian saksi korban [REDAKSI] kembali ketempat kerjanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi [REDAKSI] dan saksi [REDAKSI], kemudian mereka mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang makan lalu di tegur oleh saksi [REDAKSI] dengan mengatakan "Kenapa..... ko beginikan saya punya

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan" namun terdakwa hanya diam saja dan kemudian berdiri berjalan menuju kamarnya kemudian berjalan mengarah saksi korban [REDACTED] dan langsung menodongkan pisau ke leher saksi korban [REDACTED] sambil mengatakan "ko tidak mau diam, panggil bapakmu kesini..." lalu saksi korban [REDACTED] menjawab sambil menahan pisau tersebut dengan memegang pisau terdakwa yang diarahkan ke leher saksi korban [REDACTED] "iyo..... sa pi panggil, ko lepas mi saya..." sambil menangis dan berteriak teriak kencang sehingga terdakwa melepaskan saksi korban [REDACTED] kemudian saksi korban [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] kembali ke rumah makan saluan karena takut dan kemudian saksi korban [REDACTED] memanggil dan menceritakan kejadian yang ia alami kepada bapak saksi korban yaitu Lk. [REDACTED] dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe.

- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445.5066/VER/BLUD/RS KONUT/V/2023 tanggal 05 Juni 2023, atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter yang bertugas di BLUD RS Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Perempuan umur sembilan belas tahun dalam keadaan sadar, pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka robek hingga ke dasar pada arah jarum jam lima dan tiga;
- Pada liang senggama tampak adanya luka lecet besar warna kemerahan, terasa nyeri Ketika disentuh.

KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robek lama pada selaput darah yang menandakan telah terjadi persetubuhan. Tampak adanya luka lecet pada liang senggama diduga akibat kekerasan benda tumpul. Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban akibat kekerasan.

Perbuatan Terdakwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 huruf a Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab.

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, dengan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumah kontrakan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa mengirim pesan chat melalui aplikasi WhatsApp ke saksi [REDACTED] yang merupakan pemilik warung makan Saluan di [REDACTED] Kab. Konawe Utara yang terletak di samping rumah kontrakan terdakwa untuk memesan makan ayam goreng dan meminta untuk diantar ke rumah terdakwa dan setelah mendapat pesanan dari terdakwa, ketika makanan sudah siap diantar lalu saksi [REDACTED] menyuruh saksi korban [REDACTED] yang merupakan karyawannya untuk mengantarkan makanan tersebut ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wita makanan yang terdakwa pesan sudah datang yang diantarkan oleh saksi korban [REDACTED], pada saat itu saksi korban [REDACTED] datang sambil mengucapkan salam yang kemudian di jawab oleh terdakwa dan terdakwa memanggil nama saksi korban [REDACTED], lalu saksi korban [REDACTED] mendekat di depan pintu kamar tempat terdakwa yang mana saksi korban [REDACTED] melihat terdakwa pada saat itu sementara duduk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban [REDACTED] menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban [REDACTED] ikut masuk ke dalam kamar dan terjatuh diatas ranjang yang ada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengunci kamarnya lalu terdakwa menindih badan saksi korban [REDACTED] dengan menggunakan badannya dan memegang tangan saksi korban [REDACTED] dengan kuat lalu menciumi pipi saksi korban [REDACTED] dan tangan kanan terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban [REDACTED], kemudian tangan kanan terdakwa berusaha membuka celana saksi korban [REDACTED] dan berhasil menurunkan celana saksi korban [REDACTED] sampai ke paha dan jari-jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban [REDACTED], kemudian saksi korban [REDACTED] melawan untuk melepaskan diri dengan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI



menggigit pipi bagian bawah sebelah kanan (rahang) terdakwa dan pada saat itu terdakwa melepas saksi korban [REDACTED] lalu terdakwa berdiri dan saksi korban [REDACTED] bergegas untuk berdiri dan memperbaiki baju dan celananya kemudian saksi korban [REDACTED] lari keluar dari kamar terdakwa sementara terdakwa masih sibuk memperhatikan rahangnya yang saksi korban [REDACTED] gigit. Kemudian saksi korban [REDACTED] kembali ketempat kerjanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], kemudian mereka mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang makan lalu di tegur oleh saksi [REDACTED] dengan mengatakan "Kenapa..... ko beginikan saya punya karyawan" namun terdakwa hanya diam saja dan kemudian berdiri berjalan menuju kamarnya kemudian berjalan mengarah saksi korban [REDACTED] dan langsung menodongkan pisau ke leher saksi korban [REDACTED] sambil mengatakan "ko tidak mau diam, panggil bapakmu kesini..." lalu saksi korban [REDACTED] menjawab sambil menahan pisau tersebut dengan memegang pisau terdakwa yang diarahkan ke leher saksi korban [REDACTED] "iyo..... sa pi panggil, ko lepas mi saya..." sambil menangis dan berteriak teriak kencang sehingga terdakwa melepaskan saksi korban [REDACTED] kemudian saksi korban [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] kembali ke rumah makan saluan karena takut dan kemudian saksi korban [REDACTED] memanggil dan menceritakan kejadian yang ia alami kepada bapak saksi korban yaitu Lk. [REDACTED] dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe.

➤ Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445.5066/VER/BLUD/RS KONUT/V/2023 tanggal 05 Juni 2023, atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter yang bertugas di BLUD RS Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Perempuan umur sembilan belas tahun dalam keadaan sadar, pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka robek hingga ke dasar pada arah jarum jam lima dan tiga;
- Pada liang senggama tampak adanya luka lecet besar warna kemerahan, terasa nyeri Ketika disentuh.

KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robek lama pada selaput darah yang menandakan telah terjadi persetubuhan. Tampak adanya luka lecet pada liang senggama diduga akibat kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul. Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban akibat kekerasan.

Perbuatan Terdakwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana**.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wita terdakwa baru pulang kerja dan tiba di rumah kontrakan milik terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 wita terdakwa mengirim pesan chat melalui aplikasi WhatsApp ke saksi [REDACTED] yang merupakan pemilik warung makan Saluan di [REDACTED] Kab. Konawe Utara yang terletak di samping rumah kontrakan terdakwa untuk memesan makan ayam goreng dan meminta untuk diantar ke rumah terdakwa dan setelah mendapat pesanan dari terdakwa, ketika makanan sudah siap diantar lalu saksi [REDACTED] menyuruh saksi korban [REDACTED] yang merupakan karyawannya untuk mengantarkan makanan tersebut ke rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 Wita makanan yang terdakwa pesan sudah datang yang diantarkan oleh saksi korban [REDACTED], pada saat itu saksi korban [REDACTED] datang sambil mengucapkan salam yang kemudian di jawab oleh terdakwa dan terdakwa memanggil nama saksi korban [REDACTED], lalu saksi korban [REDACTED] mendekat di depan pintu kamar tempat terdakwa yang mana saksi korban [REDACTED] melihat terdakwa pada saat itu sementara duduk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban [REDACTED] menggunakan tangan kirinya sehingga saksi korban [REDACTED] ikut masuk ke dalam kamar dan terjatuh diatas ranjang yang ada di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa langsung mengunci

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya lalu terdakwa menindih badan saksi korban [REDACTED] dengan menggunakan badannya dan memegang tangan saksi korban [REDACTED] dengan kuat lalu menciumi pipi saksi korban [REDACTED] dan tangan kanan terdakwa meraba-raba buah dada saksi korban [REDACTED], kemudian tangan kanan terdakwa berusaha membuka celana saksi korban [REDACTED] dan berhasil menurunkan celana saksi korban [REDACTED] sampai ke paha dan jari-jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi korban [REDACTED], kemudian saksi korban [REDACTED] melawan untuk melepaskan diri dengan menggigit pipi bagian bawah sebelah kanan (rahang) terdakwa dan pada saat itu terdakwa melepas saksi korban [REDACTED] lalu terdakwa berdiri dan saksi korban [REDACTED] bergegas untuk berdiri dan memperbaiki baju dan celananya kemudian saksi korban [REDACTED] lari keluar dari kamar terdakwa sementara terdakwa masih sibuk memperhatikan rahangnya yang saksi korban [REDACTED] gigit. Kemudian saksi korban [REDACTED] kembali ketempat kerjanya dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], kemudian mereka mendatangi rumah kontrakan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang makan lalu di tegur oleh saksi [REDACTED] dengan mengatakan "Kenapa..... ko beginikan saya punya karyawan" namun terdakwa hanya diam saja dan kemudian berdiri berjalan menuju kamarnya kemudian berjalan mengarah saksi korban [REDACTED] dan langsung menodongkan pisau ke leher saksi korban [REDACTED] sambil mengatakan "ko tidak mau diam, panggil bapakmu kesini..." lalu saksi korban [REDACTED] menjawab sambil menahan pisau tersebut dengan memegang pisau terdakwa yang diarahkan ke leher saksi korban [REDACTED] "iyo..... sa pi panggil, ko lepas mi saya..." sambil menangis dan berteriak teriak kencang sehingga terdakwa melepaskan saksi korban [REDACTED] kemudian saksi korban [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] kembali ke rumah makan saluan karena takut dan kemudian saksi korban [REDACTED] memanggil dan menceritakan kejadian yang ia alami kepada bapak saksi korban yaitu Lk. [REDACTED] dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Konawe.

- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : 445.5066/VER/BLUD/RS KONUTV/2023 tanggal 05 Juni 2023, atas nama [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. LEZETTHO BITTIKAKA selaku dokter yang bertugas di BLUD RS Konawe Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perempuan umur sembilan belas tahun dalam keadaan sadar, pada selaput dara (hymen) ditemukan adanya luka robek hingga ke dasar pada arah jarum jam lima dan tiga;
- Pada liang senggama tampak adanya luka lecet besar warna kemerahan, terasa nyeri Ketika disentuh.

KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang korban perempuan berusia Sembilan belas tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan adanya robek lama pada selaput darah yang menandakan telah terjadi persetubuhan. Tampak adanya luka lecet pada liang senggama diduga akibat kekerasan benda tumpul. Tidak tampak adanya luka pada tubuh korban akibat kekerasan.

Perbuatan Terdakwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 289 KUHPidana**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca:

1. Penetapan Plh, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Desember 2023 Nomor: 208/PID.SUS/2023/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh, Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Desember 2023 Nomor: 208/PID.SUS/2023/PT KDI;
3. Penetapan Hakim tanggal 29 Desember 2023 Nomor: 208/PID.SUS/2023/PT KDI tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 7 Desember 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe telah membacakan Tuntutannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual" sebagaimana Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dalam dakwaan ke satu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang switer warna coklat yang bertuliskan me,me;
 - 1 (satu) lembar hijab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang model kenit bergaris warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga warna coklatDirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/ PN Unh. tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Alias KUMANG Bin HUSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan seksual" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang switer warna coklat yang bertuliskan me,me;
 - 1 (satu) lembar hijab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang model kenit bergaris warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga warna coklatDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Unh. tanggal 7 Desember 2023 tersebut, pihak Penuntut Umum telah mengajukan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Akta Pid.Sus/2023/PN Unh. tanggal 13 Desember 2023, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Unh pada tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini di kirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan Tingkat Banding, maka terhadap para pihak telah disampaikan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha masing-masing tanggal 13 Desember 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Aan Riyanto Latama, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sehari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 7 Desember 2023, diajukan pada tanggal 13 Desember 2023, maka dapat disimpulkan bahwa permintaan Banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang; Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Penuntut Umum tidak serius dalam mengajukan Permohonan Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 7 Desember 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa : Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah membuat pertimbangan hukum secara benar dan lengkap, baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah majelis hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena hakim anggota I Imam Supriyadi SH., MH. Berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjalani sanksi adat berupa memberi seekor sapi dan kain kafan, kalo kara dan membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai keterangan saksi a de charge [REDACTED] serta bukti surat kesepakatan damai penyelesaian adat Tolaki (Peo hala), serta foto-foto penyelesaian adat kepada anak korban dan keluarganya serta anak dan keluarganya dan tidak akan menuntut Terdakwa lagi/agar Terdakwa dibebaskan, hal tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 maka menurut pasal 5 ayat 3 huruf b Undang-Undang darurat 1/1951 Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor: 113/Pid.Sus/2023/PN Unh, tanggal 7 Desember 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan, dan dengan demikian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan secara resmi, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 208/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami **MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.** dan **I KETUT SUARTA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta **SYAMSUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

IMAM SUPRIYADI, S.H., M. H.

ttd

I KETUT SUARTA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

MUHAMAD SIRAD, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

tta

SYAMSUDDIN, S.H.